



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: ROBINSON BIN MAHADIN MANURUNG
2. Tempat lahir	: Blitar
3. Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun/3 Februari 1987
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Soka, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 52/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON Bin MAHADIN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362

KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON Bin MAHADIN MANURUNG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pelek beserta tromol merk rossi
- 1 (satu) unit dynamo sanyo merk simitsu
- 1 (satu) set amplifier ukuran 20 ampere
- 1 (satu) set amplifier ukuran 1 ampere
- 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm

Dikembalikan kepada Saksi Korban DWI SUWANTO

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha vega biru dengan identitas NOKA:

MH3509203BJ133414 NOSIN: 5P9-113368

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/M.5.48/Eoh.2/2/2025 tanggal 6 Februari 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ROBINSON Bin MAHADIN MANURUNG** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya di Bulan Desember tahun 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Korban DWI SUWANTO yang terletak di Dusun Kendalrejo RT 03 RW 08 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, awalnya Terdakwa ROBINSON Bin MAHADIN MANURUNG (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat dari rumahnya dengan tujuan mencari barang bekas (rosok) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru tanpa Plat Nomor milik Terdakwa, kemudian pada pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di Dusun Kendalrejo RT 03 RW 08 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Terdakwa melihat Gudang Kandang Ulat milik Saksi Korban DWI SUWANTO dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa masuk ke dalam Gudang Kandang Ulat melalui pintu Gudang yang tidak terkunci. Setelah Terdakwa berada di dalam Gudang Kandang Ulat kemudian Terdakwa mencari barang berharga yang dapat Terdakwa ambil untuk dijual. Setelah Terdakwa menemukan barang-barang berupa 2 (dua) Velg (pelek) beserta tromol merk Rossi, 1 (satu) unit Dynamo Sanyo Merk Simitsu, 1 (satu) set Amplifier ukuran 20 Ampere, 1 (satu) set Amplifier ukuran 1 (satu) Ampere, 1 (satu) unit Komponen Pendingin Audio ukuran 30 cm di dalam Gudang Kandang Ulat tersebut kemudian Terdakwa mengambil dengan cara memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung putih yang sudah Terdakwa bawa dari rumahnya. Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban DWI SUWANTO lalu Terdakwa keluar dari Gudang Kandang Ulat sehingga sepenuhnya barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi EKO CAHYONO melihat Terdakwa keluar dari Gudang Ulat dengan membawa karung putih merasa curiga terhadap Terdakwa, lalu berteriak dengan berkata "HEI, NYAPO KUWI" (artinya "HEI, NGAPAIN ITU), setelah Terdakwa mendengar teriakan dari saksi EKO CAHYONO, Terdakwa kaget dan melemparkan karung putih yang berisi barang-barang yang telah diambilnya tersebut di depan gudang ulat lalu Terdakwa melarikan diri. Namun selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Talun untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban DWI SUWANTO tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban DWI SUWANTO dan rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DWI SUWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP.

Subsidiar

Bawa Terdakwa **ROBINSON Bin MAHADIN MANURUNG** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya di Bulan Desember tahun 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Korban DWI SUWANTO yang terletak di Dusun Kendalrejo RT 03 RW 08 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, awalnya Terdakwa ROBINSON Bin MAHADIN MANURUNG (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat dari rumahnya dengan tujuan mencari barang bekas (rosok) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru tanpa Plat Nomor milik Terdakwa, kemudian pada pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di Dusun Kendalrejo RT 03 RW 08 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Terdakwa melihat Gudang Kandang Ulat milik Saksi Korban DWI SUWANTO dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa masuk ke dalam Gudang Kandang Ulat melalui pintu Gudang yang tidak terkunci. Setelah Terdakwa berada di dalam Gudang Kandang Ulat kemudian Terdakwa mencari barang berharga yang dapat Terdakwa ambil untuk dijual. Setelah Terdakwa menemukan barang-barang berupa 2 (dua) Velg (pelek) beserta tromol merk Rossi, 1 (satu) unit Dynamo Sanyo Merk Simitsu, 1 (satu) set Amplifier ukuran 20 Ampere, 1 (satu) set Amplifier ukuran 1 (satu) Ampere, 1 (satu) unit Komponen Pendingin Audio ukuran 30 cm di dalam Gudang Kandang Ulat tersebut kemudian Terdakwa mengambil dengan cara memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian saat Terdakwa hendak pergi lalu Saksi EKO CAHYONO melihat Terdakwa langsung berteriak dengan berkata "HEI, NYAPO KUWI" (artinya "HEI, NGAPAIN ITU), setelah Terdakwa mendengar teriakan dari saksi EKO CAHYONO lalu terdakwa melempar barang-barang tersebut di depan Gudang Kandang Ulat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak jadi selesai karena ketahuan oleh Saksi EKO CAHYONO atau bukan sebab dari diri terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Suwanto** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi pencurian atas barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 sekitar Pukul 12.30 WIB di Gudang Kandang Ulat milik Saksi yang terletak di Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada awalnya, Saksi sedang berada di sawah, dan ketika ingin pulang ke rumah, ternyata di rumah Saksi sudah ramai orang mengamankan Terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung dan yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi Eko Cahyono;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa:
 - 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi;
 - 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu;
 - 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere;
 - 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere;
 - 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, pada 1 (satu) tahun yang lalu Saksi juga pernah menjadi korban pencurian barang di rumah Saksi dengan kehilangan barang berupa *power amplifier*;

- Bahwa rincian kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari kejadian ini adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa *amplifier* yang diambil oleh Terdakwa tersebut masih menyala dan berfungsi dengan baik, begitu juga dengan sanyo yang Terdakwa ambil masih dalam kondisi hidup dan tidak rusak;

- Bahwa kondisi gudang milik Saksi pada saat itu tertutup akan tetapi tidak dikunci;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki keseharian sebagai pencari rongsokan yang kebetulan sampai di rumah Saksi, di mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eko Cahyono** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi pencurian atas barang-barang milik Saksi Dwi Suwanto yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 sekitar Pukul 12.30 WIB di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang terletak di Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Saksi berada di lokasi kejadian dan saat itu melihat Terdakwa lewat jalan raya depan rumah Saksi dengan sepeda motor Yamaha Vega warna biru dengan posisi melihat ke arah lokasi kejadian. Melihat hal tersebut, Saksi curiga dan sembunyi agar rumah terlihat sepi, kemudian Saksi pergi ke belakang rumah menuju gudang ulat dan melihat Terdakwa sudah keluar dari dalam gudang membawa/menenteng 1 (satu) karung warna putih. Melihat hal tersebut, Saksi berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan "Hei, nyapo kuwi" (Hei, ngapain itu), mendengar Saksi berteriak, Terdakwa lalu meletakkan karung warna putih di depan gudang dan Terdakwa langsung lari. Selanjutnya, Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan warga sekitar menghubungi Petugas Kepolisian Sektor Talun untuk menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Manan Nazron selaku Ketua RT setempat;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Dwi Susanto, barang-barang milik Saksi Dwi Susanto yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa:
 - 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) set amplifier ukuran 20 ampere seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) set amplifier ukuran 1 ampere seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kondisi gudang milik Saksi pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki keseharian sebagai pencari rongsokan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru tanpa nomor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Abdul Manan Nazron**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi pencurian atas barang-barang milik Saksi Dwi Suwanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 sekitar Pukul 12.30 WIB di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang terletak di Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang santai di rumah, lalu Saksi diberitahu oleh warga bahwa di rumah Saksi Dwi Suwanto telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian ditangkap oleh warga. Kemudian, Saksi datang ke sana secara langsung dan mencegah agar warga tidak main hakim sendiri, lalu Saksi berkoordinasi untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Talun;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Dwi Susanto, barang-barang milik Saksi Dwi Susanto yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa:
 - 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) set amplifier ukuran 20 ampere seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) set amplifier ukuran 1 ampere seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 11 Desember 2024 karena telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 sekitar Pukul 12.30 WIB di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang terletak di Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bawa barang-barang milik Saksi Dwi Suwanto yang Terdakwa ambil adalah berupa:
 - 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi;
 - 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu;
 - 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere;
 - 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere;
 - 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm;
- Bawa pada awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega warna biru tanpa plat nomor dengan tujuan mencari barang-barang bekas (rongoskan) di wilayah Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Sesampainya di wilayah tersebut, Terdakwa melihat gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang sepi hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto tersebut, lalu Terdakwa melihat barang berupa 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi, 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere, dan 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm. Kemudian, Terdakwa mengambilnya dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung putih yang sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu, Terdakwa keluar dari gudang ulat dan saat Terdakwa hendak pergi, ada orang yang berteriak, karena Terdakwa kaget, lalu Terdakwa melemparkan barang hasil curian tersebut di depan gudang, selanjutnya Terdakwa lari tetapi pada akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Talun;
- Bawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berada di dalam gudang tetapi gudang tersebut tidak dikunci, sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk tanpa melakukan perusakan;
- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan perkara yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi;
- 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu;
- 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere;
- 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere;
- 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega warna biru dengan identitas noka: mh3509203bj133414 dan nosin: 5p9-113368;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 sekitar Pukul 12.30 WIB telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang terletak di Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya bermula ketika Terdakwa yang hendak berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega warna biru tanpa plat nomor dengan tujuan mencari barang-barang bekas (rongoskan) di wilayah Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan sesampainya di wilayah tersebut, Terdakwa melihat gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang sepi hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto tersebut, lalu Terdakwa melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi, 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere, dan 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm. Kemudian, Terdakwa mengambilnya dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung putih yang sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu, Terdakwa keluar dari gudang ulat dan saat Terdakwa hendak pergi, ada orang yang berteriak, karena Terdakwa kaget, lalu Terdakwa melemparkan barang hasil curian tersebut di depan gudang, selanjutnya Terdakwa lari tetapi pada akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Talun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Dwi Suwanto selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dwi Suwanto mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum dari suatu tindak pidana, akan tetapi unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/error in persona dalam suatu proses perkara pidana dan harus dipastikan pula bahwa orang yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah si pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM-34/M.5.48/Eoh.2/2/2025 tanggal 6 Februari 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur barang siapa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Robinson bin Mahadin Manurung selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis, yang dapat dimiliki, digunakan, atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" merujuk pada hak kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu barang atau benda, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian dari barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan atau pengalihan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dipindahkan dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil, di mana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari si pemilik barang, orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil barang tersebut. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 sekitar Pukul 12.30 WIB telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Gudang Kandang Ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang terletak di Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya bermula ketika Terdakwa yang hendak berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega warna biru tanpa plat nomor dengan tujuan mencari barang-barang bekas (rongoskan) di wilayah Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan sesampainya di wilayah tersebut, Terdakwa melihat gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang sepi hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto tersebut, lalu Terdakwa melihat barang-barang berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi, 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere, dan 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm. Kemudian, Terdakwa mengambilnya dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung putih yang sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu, Terdakwa keluar dari gudang ulat dan saat Terdakwa hendak pergi, ada orang yang berteriak, karena Terdakwa kaget, lalu Terdakwa melemparkan barang hasil curian tersebut di depan gudang, selanjutnya Terdakwa lari tetapi pada akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Talun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dwi Suwanto telah dilakukan dengan memindahkan atau mengalihkan barang-barang yang berada di gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto ke penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam perbuatan tersebut, di mana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus mengetahui (*weten*) akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa pelaku mengerti dan sadar atas perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dan akibat dari perbuatannya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah menjadi pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil barang itu sudah timbul niat atau maksud untuk memiliki barang itu, maka sifat melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain, oleh karenanya si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak atau tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, sehingga yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa sampai di wilayah Dusun Kendalrejo, RT 03, RW 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa melihat gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto yang sepi hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam gudang ulat milik Saksi Dwi Suwanto tersebut, lalu Terdakwa melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi, 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 1 ampere, dan 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm. Kemudian, Terdakwa mengambilnya dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung putih yang sudah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu, Terdakwa keluar dari gudang ulat dan saat Terdakwa hendak pergi, ada orang yang berteriak, karena Terdakwa kaget, lalu Terdakwa melemparkan barang hasil curian tersebut di depan gudang, selanjutnya Terdakwa lari tetapi pada akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Talun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Dwi Suwanto tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dwi Suwanto sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik orang lain dan Terdakwa mengetahui pula bahwa ia tidak berhak atas barang-barang tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman maksimal pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan pula aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, agar penjatuhan pidana tidak hanya sekadar pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Iamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuahkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi, 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu, 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplifier ukuran 1 ampere, 1 (satu) set *amplifier* ukuran 20 ampere, 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm yang telah disita dari Terdakwa Robinson bin Mahadin Manurung, di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Dwi Suwanto sebagai korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dwi Suwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega warna biru dengan identitas noka: mh3509203bj133414 dan nosin: 5p9-113368 adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke tempat kejadian perkara di mana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sebab dengan mempertimbangkan masa hukuman yang akan dijalani Terdakwa dan nilai barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah sebanding dengan nilai kerugian materiil yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Robinson bin Mahadin Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Dwi Suwanto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Robinson bin Mahadin Manurung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pelek beserta tromol merek Rossi;
 - 1 (satu) unit dinamo sanyo merek Simitsu;
 - 1 (satu) set amplifier ukuran 20 ampere;
 - 1 (satu) set amplifier ukuran 1 ampere;
 - 1 (satu) unit komponen pendingin audio ukuran 30 cm;
- Dikembalikan kepada Saksi Dwi Suwanto;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega warna biru dengan identitas noka: mh3509203bj133414 dan nosin: 5p9-113368;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Robinson bin Mahadin Manurung;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sukri Safar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18